



PUTUSAN

Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, tempat tanggal lahir 27 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhdiannur Khairat, S.H. Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur KH, S.H & Rekan alamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 582/KH/PA.Sim/2020 pada tanggal 02 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, tempat tanggal lahir 31 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Muhammad Irvan Kurniawan, S.H.** Advokat/Pengacara pada kantor M. Irvan K, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Blk. PA Simalungun), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 654/KH/PA.Sim/2020 pada tanggal 30 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi-Saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 02 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, bulan Agustus 2019.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda dan masing-masing telah memiliki anak.

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Bandar selama 3 hari, kemudian pindah ke Afdeling III Bandar Betsy selama 2 bulan sampai Pemohon dan Termohon pisah rumah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri dan telah dikarunia satu orang anak bernama Anak ke I, laki-laki, umur 3 bulan, anak Pemohon dengan Termohon tersebut tinggal bersama Termohon.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun satu minggu setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Termohon sering meminta agar Pemohon memilih antara Termohon atau anak Pemohon dengan istri Pemohon yang pertama.
  - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon.
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terus-menerus berlanjut dikarenakan seperti yang telah disebutkan pada posita 6 huruf a dan b di atas.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan Pemohon dengan Termohon kembali betengkar akibatnya sejak tanggal 23 Oktober 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, karena Pemohon mengantar Termohon kembali kerumah orang tua Termohon atas permintaan Termohon sendiri, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah yang merupakan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon selama ini.
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil.

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hokum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga Termohon

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga hadir di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menyatakan kesediaannya bercerai dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 10 November 2020, terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Mediator Hakim, dan mediasi yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 dan hari Selasa tanggal 24 November 2020, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Hakim Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. tertanggal 24 November 2020;

Bahwa surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo* telah dibacakan yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa perbaikan, penambahan, dan perubahan, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan dengan suratnya tertanggal 08 Desember 2020, yang pada

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara berkualifikasi, dengan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita poin 1 s.d. posita poin 4 pada permohonan cerai talak Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa Termohon menyangkal pada posita poin 4, justru pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon sudah terjadi setelah 2 bulan antara Termohon dan Pemohon menikah;
4. Bahwa Termohon menyangkal pada posita poin 5 butir a, justru selama ini Pemohonlah yang membuat sikap berat sebelah, dimana Pemohon yang selalu membela-bela anak bawaan Pemohon apabila anak bawaan Pemohon melakukan perbuatan yang menyakiti Termohon dan Termohon selalu sabar dan berlapang dada apabila anak bawaan Pemohon menyakiti Termohon, bahkan yang lebih sakitnya Pemohon selalu membuat ultimatum, apabila Termohon tidak bisa mengikuti irama anak bawaan Pemohon maka Termohon diminta Pemohon untuk meninggalkan rumah;
5. Bahwa Termohon menyangkal pada posita poin 5 butir b, justru Pemohonlah suka berkata-kata kasar, dan apabila Pemohon sedang marah dan berkata-kata kasar cukup diam dan sabar, tanpa melayani ucapan Pemohon yang menyakitkan hati Termohon, semata-mata itu Termohon lakukan demi keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
6. Bahwa benar pada posita poin 6 puncak pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon terjadi pada tanggal 23 Oktober 2019, dimana Termohon diantar pulang kerumah orang tua Termohon, dimana Pemohon menyampaikan kepada Termohon apabila sudah reda permasalahan yang terjadi dirumah tangga Termohon dan Pemohon, Pemohon akan menjemput kembali Termohon pulang kerumah, namun

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.





sampai gugatan ini bergulir yang diajukan Pemohon, Termohon tidak pernah dijemput kembali oleh Pemohon;

7. Bahwa Termohon tidak akan menghalangi-halangi keinginan Pemohon untuk bercerai, kalau hal itu merupakan langkah dan jalan yang terbaik bagi Termohon dan Pemohon karena untuk saat ini rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah hancur dan sangat sulit tidak untuk diperbaiki lagi, jadi Termohon sudah ikhlas apabila perceraian itu terjadi;

#### **Dalam Rekonvensi**

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konpensasi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konpensasi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensasi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konpensasi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon konpensasi meminta hak-haknya sebagai berikut:
  - a. Hak asuh atas 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 02 Juli 2020, yang masih kecil atau belum *mumayyiz*, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
  - b. Nafkah untuk seorang anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Mut'ah*, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 5 (lima) tahun dan telah melahirkan seorang anaknya, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan *mut'ah* berupa kalung emas 24 karat seberat 3 mayam;
- d. *Nafkah Iddah* merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) selama masa *iddah*;
- e. *Maskan*, berupa uang sebesar uang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- f. *Kiswah*, berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan memutus sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (orang) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 2 Juli 2020, belum *mumayyiz*, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi:

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.
- b. *Mut'ah* berupa kalung emas 24 karat seberat 3 mayam diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
- c. Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) selama masa Iddah dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
- d. *Maskan*, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
- e. *Kiswah*, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis dengan suratnya tertanggal 15 Desember 2020, yang intinya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon kecuali dalam hal secara tegas Pemohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa Pemohon tetap dengan posita 5 permohonan Pemohon, pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi setelah satu minggu Pemohon dengan Termohon menikah.

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar apa yang Termohon sebutkan dalam jawabannya pada angka 4, dan Pemohon tetap pada permohonan Pemohon posita 5 huruf a, sebab kenyataannya Termohon kurang terima anak bawaan Pemohon tinggal bersama Pemohon dengan Termohon.
4. Bahwa tidak benar apa yang disebutkan Termohon dalam jawabannya pada angka 5, karena Pemohon tidak pernah berkata kasar terhadap Termohon.
5. Bahwa benar apa yang Termohon sebutkan dalam jawabannya pada angka 6 Pemohon dengan Termohon kembali bertengkar yang akibatnya sejak tanggal 23 Oktober 2019 Pemohon mengantar Termohon kerumah orang tua Termohon atas dasar permintaan Termohon sendiri.

### Dalam Rekonvensi

Dalam rekonvensi ini Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak keberatan tentang hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang bernama bernama Anak ke I, laki-laki, umur 3 bulan, diberikan kepada Penggugat rekonvensi, namun Tergugat rekonvensi meminta agar diberikan akses untuk bertemu anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tersebut;
3. Bahwa tentang nafkah anak, Tergugat rekonvensi sanggup memberikan sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya setiap bulannya) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
4. Bahwa tentang mut'ah yang diminta Penggugat rekonvensi berupa perhiasan kalung emas 24 karat seberat 3 Mayam dengan alasan

Hal. 10 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi sudah mendampingi Tergugat rekonsensi selama 5 tahun tidak lah benar, sebab pernikahan Peggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi pada tanggal 23 Agustus 2019, dalam hal ini Tergugat rekonsensi hanya mampu memberikan berupa perhiasan kalung emas 24 karat seberat 1,5 Mayam (satu setengah Mayam).

5. Bahwa tentang nafkah selama masa iddah Peggugat rekonsensi meminta sebesar Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah, Tergugat rekonsensi hanya berkemampuan memberikan sebesar Rp. 2.300.000.00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah.
6. Bahwa untuk Maskan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan Kiswah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah), Tergugat rekonsensi tidak bersedia memberikannya sebab menurut pemahaman Tergugat rekonsensi uang iddah tersebut sudah termasuk didalamnya maskan dan kiswah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi” memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Peggugat Rekonsensi) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.

## Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Peggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Peggugat rekonsensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Peggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Anak ke I, laki-laki, umur 3 bulan, sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri;

3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah satu orang anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, umur 3 bulan, sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
  - b. Mut'ah berupa perhiasan kalung emas 24 karat seberat 1,5 Mayam (satu setengah Mayam);
  - c. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.300.000.00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis dengan suratnya tertanggal 05 Januari 2020, yang pada intinya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya yang diajukan pada persidangan yang lalu;
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam replik Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
3. Bahwa tidak benar apa yang Pemohon sampaikan pada replik pada poin 3 dan cenderung mengada-ada karena selama ini anak bawaan Pemohonlah

Hal. 12 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.



yang tidak pernah merasa senang dan tidak suka dengan kehadiran Termohon sebagai isteri dari Pemohon, walaupun selama ini anak bawaan Pemohon selalu menyakiti Termohon, akan tetapi Termohon tetap sabar dan lapang dada, dimana Termohon berkeyakinan sifat dari anak bawaan Pemohon tersebut sewaktu ketika akan berubah;

4. Bahwa tidak benar apa yang Pemohon sampaikan pada repliknya pada poin 4, dimana Termohon baru mengetahui perilaku Pemohon setelah menikah, dimana Pemohon mempunyai sifat suka berkata-kata kasar, dan sangat berbanding terbalik sebelum Termohon dan Pemohon menikah;
5. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon pada repliknya pada poin 5, tidak seluruhnya benar, memang pada saat itu Termohon ada diantarkankan pulang kerumah orang tuanya dan itu bukan atas permintaan Termohon, dengan perjanjian apabila kekisruhan yang terjadi antara Termohon dan anak bawaan Pemohon telah reda maka Pemohon akan menjemput kembali Termohon pulang kerumah kembali, namun setelah ditunggu beberapa waktu lamanya sampai anak Termohon dan Pemohon lahir, ternyata Pemohon tidak juga menjemput Termohon kembali pulang kerumah dan justru yang datang panggilan sidang permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dari Pengadilan Agama;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa apa yang termuat dalam konpensasi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik rekonpensasi ini;
2. Bahwa Penggugat rekonpensasi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan rekonpensasi yang diajukan pada tanggal 08 Desember 2020;
3. Bahwa Penggugat rekonpensasi menolak dalil-dalil jawaban Tergugat rekonpensasi, kecuali dalam hal secara tegas Tergugat rekonpensasi mengakui kebenarannya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat rekonpensasi/ Termohon konpensasi mohon kepada Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.



**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (orang) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 2 Juli 2020, belum *mumayyiz*, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi:
  - a. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.
  - b. *Mut'ah* berupa kalung emas 24 karat seberat 3 mayam diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
  - c. Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) selama masa Iddah dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
  - d. *Maskan*, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
  - e. *Kiswah*, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi tetap pada Jawaban Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 15 Desember 2020.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada bulan Agustus 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);
2. Fotokopi Slip Gaji bulan Oktober atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi yang dikeluarkan oleh Asst. Personalia PT Perkebunan Nusantara III pada bulan Oktober tanpa ditandatangani, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, (TR.1);
3. Fotokopi Rincian potongan lain-lain dari gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada bulan Oktober atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, (TR.2);

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak alat bukti TR.1 dan TR.2 berupa Slip Gaji dan rincian potongan lain-lain dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan alasan alat bukti tersebut tidak ditandatangani oleh pejabat yang mengeluarkan;

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada bulan Agustus tahun 2019;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah duda, sedangkan status Termohon adalah janda;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik perkebunan di Afdeling III;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi seminggu setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menyayangi anak bawaan dari Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, dan Termohon sering meminta agar Pemohon memilih antara Termohon atau anak bawaan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2019, Pemohon mengantar Termohon kembali kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Security di perkebunan, dengan gaji dan penghasilan Pemohon sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang jumlah nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Termohon, anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dengan Termohon sekarang berusia 1 (satu) tahun, dan Pemohon tidak pernah mempermasalahkan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **Saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada bulan Agustus tahun 2019;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah duda yang telah memiliki 2 (dua) orang anak, sedangkan status Termohon adalah janda yang memiliki 2 (dua) orang anak;

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik perkebunan di Afdeling III;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi seminggu setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menyukai atau tidak menyayangi anak bawaan dari Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2019, Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Security di perkebunan, dengan gaji bersih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan gaji kotor Pemohon sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon memiliki hutang untuk membeli ladang sawit seluas lebih kurang 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang jumlah nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Termohon, anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa sejak Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon masih memberikan uang belanja kepada Termohon;

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dengan Termohon sekarang berusia 1 (satu) tahun, dan Pemohon tidak pernah memperlakukan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

**3. Saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke III**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sejak tahun 2017 Saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada bulan Agustus tahun 2019;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah duda, sedangkan status Termohon adalah janda;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik perkebunan di Afdeling III;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Security di perkebunan, dengan gaji bersih sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan gaji kotor Pemohon sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon memiliki pinjaman di bank dan koperasi;
- Bahwa saksi bekerja dibidang pengadministrasian, dan saksilah yang menyerahkan slip gaji kepada Pemohon dan beberapa karyawan lainnya;
- Bahwa pada slip gaji yang diserahkan biasanya tanpa tandatangan.

Hal. 19 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- yang dikeluarkan di Kabupaten Simalungun, dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Desember 2020, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (PR.1);

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa selain bukti tertulis, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Asrama TNI Jalan Argasari, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena Saksi adalah Abang Kandung Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Sumidi sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah menikah secara sah pada tahun 2019;
- Bahwa status Termohon ketika menikah adalah janda yang telah memiliki 2 (dua) orang anak, sedangkan status Pemohon adalah duda yang memiliki 2 (dua) orang anak;

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, terakhir Termohon dan Pemohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik perkebunan di Afdeling III;
- Bahwa selama masa perkawinan, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan damai, akan tetapi sejak tanggal 27 Oktober 2019 antara Termohon dan Pemohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon adalah karena masalah anak bawaan dari Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon, akan tetapi Termohon dan Pemohon tidak berdamai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2019, Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Security di PTPN III, dengan gaji Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa sejak Termohon berpisah dengan Pemohon, Pemohon masih memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, anak Termohon dan Pemohon tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Termohon, anak Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

2. **Saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PTPN III, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena Saksi adalah Adik Kandung Termohon;

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Sumidi sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah menikah secara sah pada tahun 2020;
- Bahwa status Termohon ketika menikah adalah janda, sedangkan status Pemohon adalah duda;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Termohon dan Pemohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik perkebunan di Afdeling III ;
- Bahwa selama masa perkawinan, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Oktober 2020 antara Termohon dan Pemohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon adalah karena anak bawaan dari Pemohon mengunggah di facebook 'jangan punya mama tiri, aku udah merasakan', kemudian Termohon mengkonfirmasi hal tersebut kepada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon, akan tetapi Termohon dan Pemohon tidak berdamai;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2020, Termohon minta jemput kepada saksi karena Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Security di PTPN III, dengan gaji kotor antara Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya, sedangkan gaji bersih Pemohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan lain dari kebun sawit yang dibeli Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dari kebun sawit tersebut;

Hal. 22 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Termohon berpisah dengan Pemohon, Pemohon masih memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa sejak Termohon dan Pemohon berpisah rumah, anak Termohon dan Pemohon tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Termohon, anak Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya semula, dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya:

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, dan bermohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Kuasa Pemohon Konvensi dan Kuasa Termohon Konvensi, ternyata

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan yang masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi (Muhdiannur Khairat, S.H.) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Pemohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon Konvensi (Muhammad Irvan Kurniawan, S.H.) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Termohon Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Termohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasa Hukum masing-masing agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalan mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 dan hari Selasa tanggal 24 November 2020, dan dalam laporan tertulis tertanggal 24 November 2020 Mediator menjelaskan bahwa perundingan melalui jalan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan bersama Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban tertulisnya Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon Konvensi membantah mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1685 KUHPdata kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Agustus 2019, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi ke persidangan terdiri dari Kakak Sepupu Pemohon Konvensi yang bernama Saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke I dan Saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke II, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke I, di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan sejak bulan Agustus tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak seminggu setelah menikah disebabkan karena Termohon Konvensi tidak menyayangi anak bawaan dari Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering berkata kasar kepada Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi sering meminta agar Pemohon Konvensi memilih antara Termohon Konvensi atau anak bawaan Pemohon Konvensi, meskipun Saksi bersama keluarga Pemohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2019, Pemohon Konvensi mengantarkan Termohon Konvensi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon Konvensi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke II, di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan sejak bulan Agustus tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak seminggu setelah menikah disebabkan karena Termohon Konvensi tidak menyukai atau tidak menyayangi anak bawaan dari Pemohon Konvensi, meskipun Saksi bersama keluarga Pemohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2019, Pemohon Konvensi mengantarkan Termohon Konvensi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon Konvensi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi-Saksi, tidak saling bertentangan satu sama lain, dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, pengakuan tersebut dapat menjadi bukti sempurna tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, akan tetapi oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran, maka pengakuan Termohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan,

Hal. 29 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 R.Bg. kepada Termohon Konvensi dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawaban Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Termohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi ke persidangan terdiri dari Abang Kandung Termohon Konvensi yang bernama Saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke I dan Adik Kandung Termohon Konvensi yang bernama Saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke II, kedua Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 30 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke I di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi yang sudah berjalan sejak tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak tanggal 27 Oktober 2019 disebabkan karena masalah anak bawaan dari Pemohon Konvensi, meskipun keluarga Termohon Konvensi dan keluarga Pemohon Konvensi sudah pernah berupaya mendamaikan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019, Pemohon Konvensi mengantarkan Termohon Konvensi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon Konvensi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke II di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi yang sudah berjalan sejak tahun 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak bulan Oktober tahun 2020 disebabkan karena anak bawaan dari Pemohon mengunggah di facebook 'jangan punya mama tiri, aku udah merasakan', kemudian Termohon Konvensi mengkonfirmasi hal tersebut kepada Pemohon Konvensi, sehingga terjadi pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, meskipun keluarga Termohon Konvensi dan keluarga Pemohon Konvensi sudah pernah berupaya mendamaikan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak

Hal. 31 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020, Termohon minta jemput kepada saksi karena Termohon diusir oleh Pemohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi di persidangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi-Saksi, tidak saling bertentangan satu sama lain, dan sejalan dengan dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyebutkan bahwa Saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua Saksi Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat materil bukti Saksi, yang menerangkan telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, upaya damai dan telah berpisah rumahnya Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi maupun dalil-dalil bantahan dalam jawaban Termohon Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Agustus 2019;

Hal. 32 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekurang-kurangnya sejak seminggu setelah pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keluarga Pemohon Konvensi bersama keluarga Termohon Konvensi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah, dan hingga sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975." Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, selain itu sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, yang mengandung

Hal. 33 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abstraksi hukum "bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 "

Menimbang, bahwa pertimbangan mengabulkan permohonan Pemohon adalah karena telah pecahnya rumah tangga antara suami isteri yang sudah tidak bersedia rukun lagi, tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya petengkar tersebut dan tidak perlu mencari siapa yang salah dalam masalah ini, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum" bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih dapat dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

## II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) dan 158 ayat (1) RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai hak asuh anak, nafkah anak, *Mut'ah*, nafkah *Iddah*, *maskan* dan *kiswah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon Kovensi dan gugatan/tuntutan Penggugat Rekonvensi ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan. Terhadap gugatan mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### 1. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai

Hal. 35 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hak hadanah (hak pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 02 Juli 2020, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan tidak merasa keberatan dan menyetujui anak *a quo* berada di bawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi dengan syarat dan ketentuan Tergugat Rekonvensi diberikan kebebasan untuk bertemu dan mengunjungi anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti PR dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk menguatkan dan mendukung dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan bukti dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa bukti PR merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti PR menerangkan tentang kelahiran seorang anak bernama Anak ke I, lahir pada tanggal 02 Juli 2020 dari pasangan suami istri bernama Sumidi dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I, lahir pada tanggal 02 Juli 2020, dan anak tersebut saat ini masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan di bawah sumpahnya di depan persidangan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, lahir pada tanggal 02 Juli 2020 saat ini tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi, dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa selama berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik,

Hal. 36 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang yang layak dan mampu mengasuh dan merawat anak tersebut, karena Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik, sehat, dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan di bawah sumpahnya telah menerangkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, lahir pada tanggal 02 Juli 2020 saat ini tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi, sedangkan Saksi-Saksi juga mengetahui bahwa selama berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Kifayah Al Akhyar* ( كفاية الأخيار ), Juz II halaman 152 dan kitab *Al Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja'* ( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat *hadanah* itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadanahnya* itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang selama ini memelihara dan merawat anak *a quo*, hal ini disebabkan sejak anak tersebut lahir pada tanggal 02 Juli 2020, anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, dan

Hal. 37 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, dan syarat-syarat hadhanah telah tegak dan terpenuhi dalam diri Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan tidak merasa keberatan dan menyetujui anak *a quo* berada di bawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi dengan syarat dan ketentuan Tergugat Rekonvensi diberikan kebebasan untuk bertemu dan mengunjungi anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat hanya semata demi kemaslahatan, kenyamanan batin, dan kebaikan masa depan anak, serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) yang sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir batin antara Penggugat Rekonvensi dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I bin Sumidi, lahir pada tanggal 02 Juli 2020, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan

Hal. 38 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak ke I, lahir pada tanggal 02 Juli 2020, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat Rekonvensi juga tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat Rekonvensi menutup akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak ke I, lahir pada tanggal 02 Juli 2020, berada di bawah hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban kepada pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak ke I, lahir pada tanggal 02 Juli 2020, sudah tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi, namun oleh karena adanya kemungkinan anak *a quo* dapat tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi karena kewajiban yang melekat pada diri Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi melihat dan bertemu dengan anaknya, sehingga menimbulkan kemungkinan bahwa anak *a quo* akan tidak dikembalikan hak hadanahnya kepada Penggugat Rekonvensi di masa yang akan datang, dan demi menjamin kepastian hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan dalam amar putusan ini tentang kewajiban Tergugat menyerahkan anak *a quo* kepada Penggugat Rekonvensi;

## 2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan tentang nafkah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan anak) untuk masa yang akan

Hal. 40 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak ke I, lahir pada tanggal 02 Juli 2020 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah menyatakan kemampuannya untuk memberikan nafkah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan anak) untuk masa yang akan datang terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak ke I, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri., sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, saksi tersebut menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai security di PTPN III dengan penghasilan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya; sedangkan Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa TR.1, dan TR.2, serta menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 dan TR.2 merupakan surat tentang bukti penghasilan berupa fotokopi slip gaji bulan Oktober tahun 2020 dan fotokopi rincian potongan lain-lain dari gaji Tergugat Rekonvensi pada bulan Oktober 2020 atas nama Sumidi dari PT Perkebunan Nusantara III, bukti tersebut dapat dikategorikan kepada bukti surat non akta karena surat tersebut tidak sengaja dibuat sebagai surat bukti atau tidak sengaja dibuat untuk alat bukti, dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 294, Pasal 301, dan 302 R.Bg. jo. Pasal 1881 KUHPdata, alat bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan subtansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 41 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.1, maka Majelis Hakim menilai isi bukti *a quo* telah mengandung fakta bahwa pendapatan Sumidi (*i.c.* Tergugat Rekonvensi) pada bulan Oktober tahun 2020 telah menerima gaji dari PT. Perkebunan Nusantara III sejumlah Rp4.259.711,00 (empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah), akan tetapi nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan surat keterangan yang memerlukan dukungan alat bukti lain yang mendukung dan menguatkan, sehingga berdasarkan Pasal 294 R.Bg. dan Pasal 1881 ayat KUHP data surat-surat *a quo* secara materil dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi pertama yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Security di PT. Perkebunan Nusantara III adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, saksi kedua menerangkan gaji bersih Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan gaji kotor sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sedangkan saksi ketiga yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan bahwa gaji bersih sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan gaji kotor Tergugat Rekonvensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga bukti TR.1 dan TR.2 tidak dapat dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa gaji kotor Tergugat Rekonvensi sebagai security di PT. Perkebunan Nusantara III setidaknya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-

Hal. 42 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengedepankan rasa keadilan bagi pihak-pihak serta menimbang nilai kepatutan yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan hidup anak sesuai dengan pola hidup sederhana diukur dari harga sandang pangan menurut situasi ekonomi saat ini, maka dengan mendasarkan kepada poin angka 13 halaman 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan sejalan dengan pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. dalam makalah berjudul Masalah-Masalah Hukum Acara Perdata halaman 23, dan pendapat Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dalam makalah berjudul Permasalahan Teknis Yustisial di Lingkungan Peradilan Agama halaman 9, yang kedua makalah *a quo* disampaikan pada Pembinaan Teknis Yustisial se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru di Pekanbaru pada tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sangat beralasan hukum Majelis Hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan anak) melalui Penggugat Rekonvensi terhadap anak bernama Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 02 Juli 2020 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

### 3. Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 3 mayam, sedangkan Tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan berupa perhiasan kalung emas 24 karat

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1,5 Mayam (satu setengah Mayam), sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai *mut'ah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat Rekonvensi telah melahirkan, merawat, mengasuh, dan membesarkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan hanya semata untuk memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan bagi pihak-pihak, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi mengenai *mut'ah a quo* terlalu tinggi, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan kalung emas 24 karat seberat 1,5 Mayam (satu setengah Mayam);

Hal. 44 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang mut'ah telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan kalung emas 24 karat seberat 1,5 Mayam (satu setengah Mayam) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

#### 4. Nafkah Iddah

Menimbang, tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonvensi ternyata hanya sanggup memberi sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah memberi ijin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa seorang perempuan yang di talak raj'i akan menjalani masa iddah, Masa iddah adalah masa memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik dan selama masa Iddah itu istri menunggu dan tidak boleh kawin setelah berpisah dengan suaminya sedangkan lamanya adalah 3 (tiga) kali suci atau maksimum selama 90 (sembilan puluh) hari;(vide Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa dalam batas selama 90 (sembilan puluh) hari ini para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya/Penggugat Rekonvensi dengan alasan bertengkar terus menerus, sehingga mereka berpisah dan ternyata dalam persidangan

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta bahwa penyebab pertengkaran tersebut tidak murni kesalahan dari pihak istri (Penggugat Rekonvensi), sedangkan talak suami adalah talak raj'i, maka Penggugat Rekonvensi berhak nafkah selama dalam iddah, ternyata Penggugat rekonvensi tuntutan besarnya Nafkah iddah selama masa iddah, sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi ternyata hanya sanggup memberi sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengingat penghasilan Tergugat sebagai karyawan PT. Perkebunan Nusantara III, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi (suami) wajib memberi nafkah selama dalam iddah (3 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi (istri); dengan demikian petitum gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis sependapat dengan ibarat dalam Kitab Syarqawi Ala at-Tahrir Juz IV halaman 349 yang kemudian diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya; Wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri nusyuz, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: Bagi wanita yang menjalani *iddah raj'i* mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah iddah telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan atau selama masa iddah yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

## 5. *Maskan*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *maskan* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia atau menolak memberikan *maskan* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang *maskan*, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban memberi tempat tinggal yang layak bagi istri yang diceraikannya sesuai kemampuannya, hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al quran surah al-thalaq ayat 6 yang artinya "*Berilah mereka ( istri yang kamu ceraikan ) tempat tinggal se-bagaimana tempat tinggalmu sesuai kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka ...*", juga telah seiring dengan nash kitab fiqh al-Majmu' Juz XVIII halaman 276 yang artinya "*Jika kamu mentalak istri setelah dukhul dengan talak raj'i, suami wajib*

Hal. 47 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istrinya selama dalam masa idah karena istri masih tetap tamkin untuk istimta';*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi Tergugat Rekonvensi dalam persidangan terbukti bahwa sejak Penggugat Rekonvensi berpisah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tinggal bersama orang tua Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak mengeluarkan biaya untuk mengontrak rumah sebagai tempat tinggal Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, dan kondisi Penggugat Rekonvensi yang tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang terkait *maskan* patut dinyatakan ditolak;

### 6. Kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *kiswah* dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah kecuali bekas istri *nusyuz*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: *Bagi wanita yang menjalani iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;*

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidak terbukti Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk menerima *kiswah* selama menjalani masa *iddah*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *kiswah* dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikan *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa *kiswah* (pakaian) adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari dan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *kiswah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipandang melebihi kepatutan dan kewajaran, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kepatutan, kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan biaya *kiswah* untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di Pengadilan Agama Simalungun;

### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 49 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.

### II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 02 Juli 2020 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 02 Juli 2020 kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan nafkah anak atas nama Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 02 Juli 2020 minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) dengan penambahan minimal 10 % setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah anak atas nama Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 02 Juli 2020 minimal

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.





sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) dengan penambahan minimal 10 % setiap tahunnya;

6. Menetapkan mut'ah (kenang-kenangan) bagi Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan kalung emas 24 karat seberat 1,5 Mayam (satu setengah Mayam);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan kalung emas 24 karat seberat 1,5 Mayam (satu setengah Mayam) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
8. Menetapkan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah.
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
10. Menetapkan kiswah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
12. Menolak selain dan selebihnya.

### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021

Hal. 51 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ilmas, S.H.I. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst., S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang turut bersidang, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ilmas, S.H.I. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst., S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Miharza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

**Ketua Majelis**

**Ilmas, S.H.I.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Muhammad Ali Imron Nst., S.H.I.**

**Fri Yosmen, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Miharza, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

Hal. 52 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 53 dari 53 hal. Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)